

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* MICKEY MOUSE YANG DIPUTUS
DENGAN PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Ut.)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

OLEH :

NAMA : ANGGA ISTIONO

NPM : 201110115085

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGGA ISTIONO

NPM : 201110115085

FAK/PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM


SEMESTER : VIII (DELAPAN)

JUDUL SKRIPSI : Tindak Pidana Perjudian *Online Mickey Mouse* yang
Diputus dengan Pidana Perjudian Menurut Pasal 303
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
442/Pid.B /2012/PN.Jkt.Ut.)

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



SINGGIH RAHADI, SH., MM.



KASPO, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI B NOMOR :119/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : ANGGA ISTIONO
NPM : 201110115085
FAK/PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE MICKEY MOUSE* YANG
DIPUTUS DENGAN PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL
303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B
/2012/PN. Jkt.Ut.)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Depan Para Penguji Pada Tanggal 27 Agustus
2015 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Dr. Muhammad Ibrahim, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Andang Sari, S.H., M.H.
Penguji I

Anggreany Harvani Putri, S.H., M.H.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : ANGGA ISTIONO

NPM : 201110115085

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perjudian *Online Mickey Mouse* yang Diputus dengan Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B /2012/PN.Jkt.Ut.)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan /atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 27 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Angga Istiono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**SELALU BERFIKIR POSITIF DAN OPTIMIS
HIDUP ADALAH PERJUANGAN BERUSAHALAH
MENJADI DIRIMU SENDIRI
TUNJUKKANLAH YANG TERBAIK BAGI KELUARGA DAN
ORANG-ORANG TERCINTA**

PERSEMBAHAN

**UNTUK ALMARHUMAH IBU TERCINTA DAN TERSAYANG
UNTUK BAPAK BESERTA ADIK TERCINTA DAN TERSAYANG
YOSIE ARLIYANI YANG SETIA MEMBERIKAN SEMANGAT DAN
DUKUNGANNYA**

UNTUK SAHABAT-SAHABAT ATAS DUKUNGANNYA

UNIVERSITAS BHAYANGKARA ANGGARAN 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir jaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol.(Purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol.(Purn) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Raya.
3. Bapak Singgih Rahadi, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Kaspo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Almarhumah Ibu tercinta yang selaku menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Orang tua, adik, nenek dan bibi yang selalu memberikan dukungan serta menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini bersama-sama dalam menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
9. Sahabat dan rekan-rekan Alumni Lido 35 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulisan mohon pemberian kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum di Indonesia. Aamiin.

Jakarta 27 Agustus 2015



Angga Istiono

ABSTRAK

Angga Istiono. 201110115085, " *Tindak Pidana Perjudian Online Mickey Mouse Yang Diputus dengan Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)*", 103 halaman, 2015

Kata Kunci :Dakwaan, dan Perjudian Online

Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, setiap terjadinya suatu perkara harus melewati tahapan-tahapan yang harus dilalui tersangka, yaitu tahapan penyidikan, yaitu tahapan pemeriksaan terhadap tersangka guna mengetahui tindak pidana apa yang dapat dikenakan terhadap tersangka serta alat bukti permulaan apa saja yang dapat digunakan untuk menjerat tersangka.

Sedangkan tahapan berikutnya adalah tahapan penuntutan, yaitu tahapan pembuatan surat dakwaan agar terdakwa dapat diajukan dimuka pengadilan. Perjudian yang dilakukan di muka umum maka berlaku ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan apabila terjadi suatu tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* atau melalui media internet, maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Juncto Pasal 45 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. 1) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, 2) Apakah putusan Majelis Hakim pada perkara Hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana.

Sedangkan kesimpulan penelitian ini adalah Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online tidak dapat dijerat dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apabila didakwakan, syarat materiil surat dakwaan yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur syarat formil dan materiil suatu dakwaan serta penjelasan yang terkandung dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 004/11/1993.

Pembimbing :

Singgih Rahadi, SH., MM.
Kaspo, SH., MH.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis, KerangkaKonseptual, dan KerangkaPemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Online.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Asas <i>Lex Specialist De Rogat Legi Generalis</i>	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus.....	46
B. Hasil Putusan.....	71
C. Pendapat Penulis.....	77
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PUTUSAN	
A. Penerapan Ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Secara Online.....	78
B. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 442/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	